

PENANGGULANGAN ALIRAN SESAT MELALUI FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA DAN QANUN

Hudawalfurqan Lubis, Ansari Yamamah, Hafsah

Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Indonesia

Email: syauqilubis77@gmail.com

Abstrak: *One of the social phenomena in the midst of religious life in Aceh is the emergence and development of deviant sect, This phenomenon is considered alarming because remembering Aceh is a region that is trying to implement Islamic law in every part of its life and is known as an area that has a strong Islamic culture in Acehnese society from ancient times, seeing this incident, the stakeholders in Aceh took steps to overcome it, one of them was by issuing qanun and fatwa, the efforts to deal with the two legal products were prefentiv, repressive, and curative. The purpose of this research is to find out the role of qanun set by the government in overcoming the criminal offenses of cults so that they can become social controllers on the issue of cults that develop in Aceh Province, Knowing the role of the fatwa stipulated by the Ulama Consultative Assembly in overcoming the crime of heretical sect so as to be able to become a social controller on the issue of cults which developed in Aceh Province. To find out the process carried out by the government in acting or punishing deviant sect. The method used in this study is qualitative, this studi at the Islamic Syariat office of the city of Banda Aceh, the time of this research was carried out from march to December 2018. The results of this study state that efforts that synergize between qanun and fatwa in tackling cases of cults still need to be improved, so as to anticipate the growth and spread of cults, the forms of mitigation carried out are prefentiv, repressive and curative, but even so the handling process is in practice not yet maximal, still impressed insidental and running as a minimum, so that the potential for the same case to occur again.*

Keyword: Qanun, Fatwa, deviant sect, Ulama Consultative Assembly

PENDAHULUAN

Masyarakat Lamgapang menggelar rapat di meunasah atas instruksi perangkat desa, pembahasan yang bergulir dalam tapat

adalah terkait aliran sesat yang berada di lingkungan masyarakat Lamgampang, setelah melakukan rapat masyarakat mendatangi kantor GAFATAR (Gerakan Fajar Nusantara) guna mencari keterangan tentang kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tersebut selama ini, kedatangan masyarakat ke kantor GAFATAR dikawal oleh aparat penegak hukum, setiba di kantor GAFATAR masyarakat langsung melakukan penggrebekan di seluruh ruangan kantor dan menemukan bukti-bukti serta menggiring 15 orang yang diduga terkait kelompok GAFATAR ke meunasah untuk dimintai keterangan selanjutnya dibawa ke Poltabes Banda Aceh¹.

Contoh kasus lainnya yang lebih parah adalah sebagaimana yang terjadi pada tanggal 16 Nopember 2012 di desa Jambo dalam kecamatan Plimbang, setidaknya sekitar 1500 warga terlibat dalam penyerangan terhadap sekelompok pengajian yang diduga kuat telah melenceng dari pokok-pokok ajaran Islam, yang mengakibatkan tiga nyawa melayang dan 10 orang luka-luka, dari tiga korban yang meninggal dunia dua diantaranya meninggal karena dibakar hidup-hidup, salah satu dari dua orang yang dibakar adalah Tengku Aiyub Syakuban sebagai pemimpin kelompok pengajian tersebut, salah satu ajaran yang ditentang oleh masyarakat sekitar adalah wahyu turun langsung dari Allah untuk Teungku Aiyub dan roh Rasulullah ada pada Teungku Aiyub².

Kedua contoh kasus di atas merupakan bentuk lemahnya pengawasan, kendali dan perhatian pemerintah serta tokoh agama terkait pendangkalan akidah, pada hakikatnya kondisi sosial masyarakat Aceh sangat kental dengan nuansa keislaman, hal ini tergambar dari kehidupan adatnya yang sangat erat kaitannya dengan keislaman, salah satu pepatah Aceh mengatakan “Adat bak poteumeureuhom, hukom bak syiah kualala, qanun bak putroe phang, reusam bak laksamana” maknanya bahwa hukum adat ditangan

pemerintah, dan hukum syariat berada pada wewenang ulama, Istilah “Serambi Mekah” juga disematkan pada Provinsi Aceh menggambarkan nuansa keislaman yang erat dengan tanah Aceh.

Namun yang menjadi ironi ketika nuansa keislaman yang kental masyarakat Aceh dinodai oleh penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa oknum, padahal salah satu tuntutan MOU Helsinki dari masyarakat Aceh adalah penerapan syariat Islam dalam sendi-sendi kehidupannya³, hal ini menarik untuk dibahas tentang faktor munculnya aliran sesat di Provinsi Aceh, secara umum setidaknya ada dua faktor utama yang melatar belakangi munculnya aliran sesat di Aceh, faktor Internal, pemahaman masyarakat Provinsi Aceh terhadap ajaran Islam yang rendah⁴. Selain itu, faktor ekonomi, masyarakat miskin mudah diberi iming-iming materi untuk ikut kedalam aliran sesat, Sedangkan dari faktor eksternal, sikap masyarakat Aceh yang cenderung tertarik pada faham-faham baru yang masuk ke Aceh⁵.

Dampak dari kemunculan suatu aliran sesat adalah timbulnya keresahan dikalangan masyarakat, keresahan masyarakat ini hingga berujung pada sikap anarkis yang ditunjukkan dengan main hakim sendiri dan tidak memperdulikan aturan hukum yang berlaku, belum lagi dengan munculnya kasus menghilangnya sanak saudara dan kaum kerabat⁶, aliran sesat cenderung menyuburkan pemahaman yang rusak sehingga menjadikan masyarakat kebingungan dan ragu terhadap norma agama yang dipahami selama ini secara luas.

Dalam menyelesaikan permasalahan aliran sesat dibutuhkan peran serta dari seluruh masyarakat terlebih pemerintah dan tokoh agama, kedua elemen ini memiliki peran yang cukup besar dalam terciptanya kehidupan beragama yang harmonis dan nyaman, Secara umum aliran sesat merupakan tanggung jawab seluruh

masyarakat, namun secara khusus pemerintah mengemban amanat yang ditetapkan dalam⁷.

Karena kasus aliran sesat berkenaan dengan kehidupan beragama, maka pastilah ulama memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam hal ini, ulama menjadi faktor yang penting dalam merespon problematika umat, peran ulama cukup menarik untuk dibincangkan dan aktual, fatwa merupakan salah satu bukti bahwa ulama memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan beragama di masyarakat, terlebih masyarakat Aceh yang memiliki keistimewaan hukum yang diterapkan didaerahnya, ulama memiliki peran dalam berbagai pertimbangan kebijakan daerah, dalam memaksimalkan peran ulama tersebut dibentuklah lembaga yang menaungi para ulama yaitu MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama), yang merupakan salah satu perangkat penting dalam penyelenggaraan keistimewaan di Propinsi Aceh.

Sejak pada tahun 2004 yaitu 3 tahun setelah berdirinya MPU telah tercatat 17 aliran beragama yang bermasalah⁸, angka ini merupakan peristiwa yang memprihatinkan mengingat Propinsi Aceh merupakan Propinsi yang kental suasana keislamannya. Maka dari itu dibutuhkan peran pemerintah dan ulama dalam menanggulangi kasus aliran sesat ini.

Kriteria dan Status Hukum Aliran Sesat Menurut Fatwa MPU dan Qanun

Dalam menentukan suatu aliran layak atau tidak layak melakukan aktifitas, MPU menetapkan 13 poin sebagai kriteria atau indikatornya, kriteria ini merupakan hasil kajian para ulama yang bergabung dalam lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama, dasar penetapan kriteria tersebut adalah Alquran, hadis, ijma, qiyas dan pendapat ulama muktabar, setiap aliran atau pemahaman agama

Islam yang membentuk suatu aktifitas dengan melibatkan kumpulan orang harus bersih dari 13 poin yang ditentukan oleh MPU tersebut, berikut kriterianya : (1)Meningkari salah satu rukun iman yang 6 (enam), yaitu : a. Beriman kepada Allah, b. kepada malaikat Allah, c. Kitab-kitab Allah, d. Rasul Allah, e. hari akhirat dan f. beriman dengan qadha dan qadar. (2) Mengingkari salah satu rukum Islam yang 5 (lima), yaitu: a. mengucapkan dua kalimah syahadat, b.menunaikan shalat, c. mengeluarkan zakat, d. berpuasa di bulan ramadhan dan d. naik haji ke baitullah. (3) Meyakini dan mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan *Itiqad Ahlussunnah waljamaah*. (4) Meyakini turunnya wahyu setelah Alquran. (5) Mengingkari kemurnian Alquran. (6) Menafsirkan Alquran tidak berdasarkan kaidah ilmu Tafsir. (7) Mengingkari kedudukan hadits sebagai sumber ajaran Islam. (8) Melakukan pensyarahannya tidak berdasarkan ilmu Mustalah Hadits. (9) Menghina/ melecehkan para Nabi/ Rasul. (10) Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi/ Rasul terakhir. (11) Menghina/ melecehkan para sahabat Nabi Muhammad Saw. (12) Merubah (menambah/ mengurangi) pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh Syariat, seperti berhaji tidak ke Baitullah, shalat bukan lima waktu, dan lain sebagainya. (13) Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syari⁹.

Status hukum kasus aliran sesat termasuk kedalam pelanggaran pidana, hal ini tertuang dalam pasal 20 qanun no 11 tahun 2002 dan qanun 8 tahun 2015 pada bab *Uqubat*. Dalam qanun, hukuman yang diberlakukan bagi penganut atau penyebar aliran sesat yang tidak bertaubat setelah proses penyadaran (*istitabah*) adalah dikenakan 'Uqubat ta'zir.

Tabel Hukuman Berdasarkan Tindakan Pelanggaran

No	TINDAKAN	HUKUMAN
1	Penganut	Cambuk maksimal 60 kali minimal 30 kali, penjara maksimal 60 bulan dan minimal 30

		bulan, dan denda maksimal 600 gram emas dan minimal 300 gram emas
2	Penyebar aliran sesat secara langsung atau tidak langsung	Cambuk maksimal 30 kali minimal 15 kali, penjara maksimal 30 bulan dan minimal 15 bulan , dan denda maksimal 300 gram emas dan minimal 150 gram emas
3	Penyedia fasilitas	Cambuk maksimal 30 kali minimal 15 kali, penjara maksimal 30 bulan dan minimal 15 bulan , dan denda maksimal 300 gram emas dan minimal 150 gram emas
4	Secara sembarang menuduh sesat	Cambuk maksimal 30 kali minimal 15 kali, penjara maksimal 30 bulan dan minimal 15 bulan , dan denda maksimal 300 gram emas dan minimal 150 gram emas
5	Menghina akidah	Cambuk maksimal 30 kali minimal 15 kali, penjara maksimal 30 bulan dan minimal 15 bulan , dan denda maksimal 300 gram emas dan minimal 150 gram emas
6	Simpatisan	Tidak terdapat hukuman bagi simpati terhadap aliran sesat, namun oleh fatwa digolongkan perbuatan munkar serta dianjurkan bertaubat

Bentuk-Bentuk Penanggulangan Aliran Sesat Menurut Qanun

Sejatinya, sebuah kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan adalah salah satu bentuk upaya integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence)¹⁰, bentuk penanggulangan kasus aliran sesat oleh pemerintah melalui qanun adalah dengan menetapkan qanun-qanun yang diarahkan untuk menekan

kemunculan dan penyebaran aliran sesat di Aceh, qanun-qanun yang menanggulangi kemunculan aliran sesat telah ditetapkan semenjak tahun 2002, qanun dinilai cukup efektif untuk menanggulangi permasalahan aliran sesat di Aceh.

Bentuk penanggulangan preventif melalui qanun pemerintah menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan pendidikan, pendekatan dakwah, pendekatan sosial, salah satu qanun yang mengandung sisi pendidikan dalam menanggulangi aliran sesat adalah Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, yang menganjurkan kepada pihak sekolah meningkatkan perhatian terhadap pelajaran agama¹¹.

Selain langkah pencegahan qanun juga mengatur langkah penanggulangan represif, Dalam qanun yang dicanangkan, telah terdapat unsur represif dari upaya pemerintah melalui qanun untuk menanggulangi aliran sesat, dalam rangka pertanggung jawaban pidana dan perlindungan masyarakat, ketika terjadi penyimpangan atau adanya laporan dari masyarakat tentang keberadaan aliran sesat, langkah represif yang ditempuh oleh pemerintah untuk menanggulangi aliran keagamaan bermasalah yaitu penyelidikan, selanjutnya proses penyidikan, lalu penuntutan, dan kemudian penyelesaian perkara¹².

Langkah terakhir adalah pemulihan (kuratif), maksudnya disini adalah penanganan dan pembinaan yang intinya bersifat memahamkan kembali ajaran Islam yang benar nantinya akan bermanfaat bagi para korban ajaran sesat sehingga dapat bertaubat dan kembali hidup bersosialisasi dalam masyarakat secara normal dengan psikologi kejiwaan yang sehat dan tidak tertekan, bentuknya bisa dengan memberikan dukungan moril, dialog dan menunjukkan kepedulian emosional, dalam qanun No 8 Tahun 2015 pasal 19.

Langkah-langkah yang ditempuh melalui qanun mengacu kepada syariat, semangat penanggulangan aliran sesat yang dibawa pemerintah melalui qanun dengan mengedepankan dialog sesuai dengan semangat yang terkandung dalam syariat, sebagaimana hadis yang menceritakan diutusnya sahabat Nabi SAW bernama Muaz Bin Jabal kepada Ahli kitab yang berada di Yaman¹³, pemulihan dengan mengedepankan dialog sangat ampuh untuk memperbaiki pemahaman seseorang atau golongan yang menyimpang bukan dengan sikap otoriter dan tindakan kekerasan yang hanya akan memperkeruh suasana dan jauh dari penyelesaian masalah¹⁴.

Bentuk-Bentuk Penanggulangan Aliran Sesat Menurut Fatwa MPU

Bentuk penanggulangan prefentif ini merupakan tugas awal Majelis Permusyawaratan Ulama¹⁵, dalam menyikapi amanah dari Qanun Aceh tersebut Majelis Permusyawaratan Ulama mengeluarkan sejumlah fatwa atau keputusan resmi yang bersifat prefentif berkaitan dengan penanggulangan ajaran sesat, fatwa-fatwa yang dikeluarkan dalam menangani masalah aliran sesat melalui beberapa pendekatan seperti pendekatan di bidang pendidikan, dakwah, dan hukum.

Terdapat beberapa Fatwa MPU yang mengandung unsur represif, sikap represif fatwa adalah menentukan atau menetapkan hukum Islam bagi penganut atau penyebar aliran sesat, dalam menetapkan hukum bagi suatu aliran keagamaan MPU memiliki metode penetapan yang tertuang dalam Bab III pada Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Identifikasi Ajaran Sesat Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama¹⁶.

Yang terakhir, bentuk penanggulangan yang dilakukan MPU bersifat kuratif (pemulihan), tujuan penanggulangan bersifat kuratif adalah pemulihan kembali masyarakat yang telah terpapar pengaruh aliran sesat. Walaupun fatwa sifatnya tidak mengikat secara hukum namun fatwa mampu memberi justifikasi moral bagi *mustafti*, salah satu fatwa yang menganjurkan upaya pemulihan dari aliran sesat adalah Poin ke 3 (tiga) Fatwa Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Pendangkalan Aqidah dan Pemurtadan¹⁷.

Jika ditinjau menurut *maqashid syariah*, seperti yang kita ketahui bersama Islam sangat mengutamakan kepentingan umat manusia, seluruh fasilitas, sarana dan prasarana yang mengantarkan kepada maslahat diperhatikan dengan sungguh-sungguh, sedangkan segala hal yang akan merusak lahirnya kemaslahatan di jauhi sejauh mungkin, secara umum kemaslahatan manusia ini terbagi menjadi tiga tingkatan *Dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*¹⁸.

Dari ketiga tingkatan maslahat tersebut, tingkatan yang paling tinggi adalah Tingkat *dharuriyyat*, maksudnya tingkat *dharuriyyat* adalah yang dengan tidak terwujudnya *dharuriyyat* dapat mengancam keberadaan kehidupan manusia di dunia maupun akhirat, pada tingkatan *dharuriyyat* ini terdapat lima tujuan utama dari penetapan sebuah syariat yaitu memelihara agama (*hifz din*), menjaga jiwa (*hifdzu an-nafs*), menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga akal.

Implementasi *hifdzu an-nafs* dan *hifz din* dalam qanun dan fatwa adalah adanya larangan menyebarkan aliran sesat, pembekuan kegiatan-kegiatan aliran yang diduga sesat, dan himbuan agar masyarakat tidak bersikap anarkis.

Antara qanun dan fatwa memiliki perbedaan dalam menanggulangi aliran sesat karena qanun dan fatwa masing-masing memiliki sumber, karakteristik dan cakupan wilayah yang berbeda,

fatwa dikeluarkan oleh para ulama dan tokoh agama sedangkan qanun dikeluarkan oleh pihak pemerintah dari kalangan legislatif.

Tabel Perbandingan Penanggulangan Aliran Sesat Antara Qanun Dan Fatwa

	QANUN	FATWA
PREVENTIF	<ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan menggunakan pendekatan pendidikan, dakwah dan sosial - Memberikan kewajiban/kewenangan kepada pemerintah dalam menjaga akidah 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pencegahan melalui pendekatan pendidikan, dakwah - Menetapkan kriteria aliran sesat - Menganjurkan kepada pemerintah serta masyarakat agar serius menjaga akidah umat
REPRESIF	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan larangan-larangan yang berkenaan dengan pendangkalan akidah atau aliran sesat - Menetapkan hukuman bagi pelanggar tindak 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengkajian terhadap aliran yang diduga sesat dengan metode penetapan hukum yang disepakati - Memvonis beberapa pengajian dan

	pidana pendangkalan akidah, sifatnya memiliki kekuatan hukum mengikat.	pemahaman agama yang termasuk kategori sesat, sifatnya tidak mengikat, namun dapat menjadi rujukan hukum - Menganjurkan kepada pihak berwenang agar menyikapi atau memberikan sanksi bagi yang telah divonis sesat
KURATIF	Mengharuskan hasil keputusan mahkamah syariah memiliki aspek pertimbangan pemulihan terhadap pelaku aliran sesat	Menganjurkan kepada pemerintah agar melakukan pembinaan untuk mengembalikan serta memulihkan pengikut aliran sesat ke jalan yang benar

Pelaksanaan Penanggulangan Aliran Sesat Menurut Qanun dan Fatwa MPU

Dalam qanun terdapat kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan terhadap umat dalam bidang akidah¹⁹. Para Ulama melalui fatwa juga mengamanatkan kepada pemerintah agar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan

seluruh qanun yang telah disahkan semenjak syariat Islam diterapkan di Aceh, termasuk tentang penguatan akidah dalam rangka menanggulangi permasalahan aliran sesat²⁰.

Dalam hal ini pemerintah kota Banda Aceh melalui perwal (peraturan walikota) memberi tanggung jawab pada Dinas Syariat Islam dalam menangani kasus aliran sesat, lebih spesifik lagi tanggung jawab dilimpahkan kepada Bidang Bina Akidah. Terdapat tiga bentuk upaya penanggulangan aliran sesat yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, yaitu preventif, represif, dan kuratif.

Upaya preventif untuk menanggulangi pertumbuhan dan penyebaran aliran sesat adalah yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam dengan membuat beberapa program yang secara umum bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, program yang dilaksanakan adalah Membentuk beberapa tim Wilayatul Hisbah (WH) di tingkat Desa, program ini dibentuk bertujuan untuk melakukan pengawasan atau identifikasi awal terhadap tanda-tanda pertumbuhan penyebaran aliran sesat di tingkat desa, jika program ini berjalan dengan efektif maka pertumbuhan dan penyebaran aliran sesat dapat segera diredam.

Program berikutnya adalah dengan mengadakan kajian Ilmu Tauhid, kajian ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Aceh terhadap akidah yang dianutnya²¹, namun program-program tersebut tidak berlangsung intensif hanya insidental sehingga terkesan tidak serius.

Langkah represif yang dilakukan untuk menanggulangi aliran sesat oleh Dinas Syariat Islam adalah membantu pengadilan dalam proses penerapan hukuman bagi pengikut atau penyebar aliran sesat di Aceh dan menerima laporan dari warga terkait keberadaan aliran sesat di sekitar lingkungan tempat tinggal, laporan-laporan warga tersebut ditampung oleh Dinas Syariat Islam sebelum ditindak

lanjuti oleh kepolisian, dalam hal ini masyarakat seharusnya tidak melimpahkan laporan kejadian kepada Dinas Syariat Islam melainkan kepada *keuchik* atau camat setempat, namun karena hal ini tidak tersosialisasikan dengan baik maka masyarakat secara inisiatif pribadi melaporkan kepada Dinas Syariat Islam.

Sedangkan langkah kuratif (pemulihan) yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam adalah :

1. Rehabilitasi

Dalam program rehabilitasi ini, pemulihan bagi para pengikut aliran sesat dilakukan ditempat yang khusus, dekat pegunungan, program ini dilaksanakan selama 11 hari.

2. Ruqyah

Pemulihan bagi beberapa pengikut aliran sesat dilakukan dengan cara ruqyah, waktu pelaksanaan ruqyah sifatnya insidental, tempat pelaksanaan ruqyah adalah Musolla Dinas Syariat Islam dan klinik ruqyah yang dibangun oleh pejabat Dinas Syariat Islam secara pribadi.

3. Kunjungan ke Rumah Singgah, sebagian pengikut aliran sesat ditempatkan di Rumah Singgah bersama warga lainnya yang terjangkit penyakit sosial seperti gelandangan dan anak punk, setiap hari selasa dan kamis Dinas Syariat Islam mengadakan pembinaan di Rumah Singgah dengan mengirimkan penceramah dan motivator.

4. Pengiriman dai ke penjara, para pengikut aliran sesat yang sedang menjalani hukuman juga tidak luput dari perhatian Dinas Syariat Islam, pemulihan dilakukan dengan mengirimkan dai dan daiah ke penjara untuk melakukan pembinaan²².

Dalam program pemulihan terdapat beberapa materi khusus yang disampaikan pada peserta pemulihan, tema materi yang

disampaikan pada program pembinaan dan pemulihan dari aliran sesat adalah *Tazkiyatun Nafs*, kajian tauhid, dan Ilmu fikih dasar²³.

Dalam pengamatan penulis baik qanun-qanun yang dikeluarkan oleh pemerintah dan fatwa-fatwa yang dikeluarkoleh MPU merupakan respon setelah terjadinya beberapa kejadian anarkis akibat aliran sesat, salah satu faktor timbulnya tindakan anarkis yang menjadi sorotan publik adalah keterlambatan pihak pemerintah dan ulama dalam merespon dan mengawasi gerak-gerik aliran sesat yang muncul dan tumbuh di masyarakat.

Penutup

Syariat Islam yang sedang berjalan di Kota Banda Aceh merupakan salah satu poin penting dari perjanjian di Helsinki yang harus mendapat perhatian serius demi kedaulatan dan keamanan berbangsa, permasalahan akidah merupakan agenda penting keberlangsungan syariat Islam di Propinsi Aceh, khususnya Kota Banda Aceh sebagai ibukota Propinsi, maka dari itu diharapkan bagi para pemangku kebijakan hendaknya lebih responsive dalam memperhatikan masalah yang mengganggu akidah masyarakat Aceh terkhusus Kota Banda Aceh, karena sering kali kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan cenderung lamban, sehingga terjadi hambatan-hambatan di lapangan ketika proses penanganannya, salah satunya adalah masalah pertumbuhan dan penyebaran aliran sesat yang mengganggu kenyamanan beribadah masyarakat, regulasi yang sudah diresmikan hendaknya disosialisasikan secara maksimal sehingga diketahui dan mendapat perhatian dari masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Abu Nuaim Ahmad bin Abdullah bin Ahmad Ishaq Al Ashbahany, *Al Musnad Al Mustakhraj ala Sohihi Al Imam Muslim*, Beirut: Dar Al Kotob al Ilmiyah, Juz I, 1996
- Al Areifi Muhammad, *Kiamat Sudah Dekat?*, Jakarta: Qisthi Press, 2011
- Al Syatibi, Ibrahim Bin Musa Al Maliki Abu Ishaq. *Al Muwafaqaat Fi Usul Al Syaria*, Darul Hadis, Kairo: 2006 Jilid II
- Armia Nirzalin dkk, *Kekerasan Atas Nama Aliran Sesat: Studi Tentang Mobilisasi Isu Sesat Dalam Kontestasi Elit Gampoeng*, Substantia, Volume 17 Nomor 1, April 2015
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenendia Grupsi, 2008
- Daftar Aliran Kepercayaan di Aceh dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama
- Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Pendangkalan Aqidah dan Pemurtadan
- Fatwa MPU Propinsi Aceh tahun 2007
- <http://aceh.tribunnews.com/2015/01/08/diduga-aliran-sesat-kantor-Gafatar-digerebek-warga> diakses pada 21 April 2019 pukul 11.13
- <http://aceh.tribunnews.com/2016/02/04/Gafatar-masih-bermain-di-aceh>, pukul 11.45
- Juhari Hasan, *Respons Ulama Dayah Darussa'adah Terhadap Problema Sosial Keagamaan Di Aceh*, Banda Aceh : Lembaga Penelitian Institute Agama Islam Negri
- Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 17 tahun 2014 Tentang Hasil nadwah/mubahasah ilmiah Majelis permusyawaratan ulama aceh tahun 2014
- Qanun no 11 tahun 2002 dan qanun 8 tahun 2015

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002
tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah
dan Syiar Islam

Terjemahan resmi Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka poin 1.1.6

Wawancara bersama Kasi Bina Akidah Dinas Syariat Islam Bapak
Arfizal

¹ <http://aceh.tribunnews.com/2015/01/08/diduga-aliran-sesat-kantor-Gafatar-digerebek-warga> diakses pada 21 April 2019 pukul 11.13

² Nirzalin Armia dkk, *Kekerasan Atas Nama Aliran Sesat: Studi Tentang Mobilisasi Isu Sesat Dalam Kontestasi Elit Gampoeng*, Substantia, Volume 17 Nomor 1, April 2015. h 6

³ Terjemahan resmi Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka poin 1.1.6

⁴ Juhari Hasan, *Respons Ulama Dayah Darussa'adah Terhadap Problema Sosial Keagamaan Di Aceh*, Banda Aceh : Lembaga Penelitian Institute Agama Islam Negri, h 23

⁵ Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 17 tahun 2014 Tentang Hasil nadwah/mubahasah ilmiah Majelis permusyawaratan ulama aceh tahun 2014

⁶ <http://aceh.tribunnews.com/2016/02/04/Gafatar-masih-bermain-di-aceh>

⁷ Qanun Pasal 4 ayat pertama pada Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002

⁸ Daftar Aliran Kepercayaan di Aceh dikeluarkan oleh MPU

⁹ Fatwa MPU Propinsi Aceh nomor 04 tahun 2007

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenendia Grupsi, 2008), h 4

¹¹ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam

¹² langkah-langkah di atas tertuang dalam qanun no 08 tahun 2015 pasal 15 dan qanun No 08 tahun 2015 pasal 16.

¹³ Abu Nuaim Ahmad bin Abdullah bin Ahmad Ishaq Al Ashbahany, *Al Musnad Al Mustakhraj ala Sohili Al Imam Muslim*, (Beirut: Dar Al Kotob al Ilmiyah, Juz I, 1996), H 115

¹⁴ Kisah Ibnu Abbas berdialog dengan kaum Khawarij, Muhammad al Areifi, *Kiamat Sudah Dekat?*, (Jakarta: Qisthi Press, 2011), h 46

¹⁵ Ditetapkannya Qanun Aceh No 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama pasal 5 huruf b : *"Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya"*.

¹⁶ Bab III pada Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Identifikasi Ajaran Sesat Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama

¹⁷ Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Pendangkalan Aqidah dan Pemurtadan *"Hukum memberikan penyadaran (istitabah) terhadap orang yang sesat dan murtad adalah wajib."*

¹⁸ Al Syatibi, Ibrahim Bin Musa Al Maliki Abu Ishaq. *Al Muwafaqaat Fi Usul Al Syaria*, Darul Hadis, Kairo: 2006 Jilid II hal 165.

¹⁹ Qanun No 8 Tahun 2015

²⁰ Keputusan Majelis Permusyaratan Ulama Aceh Nomor : 10 Tahun 2009 Tentang Kesimpulan Lokakarya Ulama-Umara, Bab Rekomendasi poin 3 dan 6

²¹ Wawancara bersama Kasi Bina Akidah Dinas Syariat Islam Bapak Arfizal

²² Wawancara bersama Kasi Bina Akidah Dinas Syariat Islam Bapak Arfizal

²³ Wawancara bersama Kasi Bina Akidah Dinas Syariat Islam Bapak Arfizal